



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3811523  
Faksimili (021) 3859117 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : B-802/DJ.I/HM.01/03/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Status Lulusan Ma'had Aly

18 Maret 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  
se – Indonesia

Dengan hormat, menindaklanjuti adanya pengaduan tentang penolakan terhadap lulusan Ma'had Aly oleh program pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi yang salah satunya disampaikan melalui surat Pengaduan dari Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan Mudir Am Ma'had Aly Lirboyo Nomor 001/Jz/MAL/B/II/2021 tanggal 28 Februari 2021, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Ma'had Aly merupakan Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan pada jalur formal dengan menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor, yang keberadaannya diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan jaminan bahwa Santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.
3. Hal itu diperkuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly yang memberikan jaminan bahwa Mahasantri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

Atas dasar amanat tersebut, negara melalui Kementerian Agama berkewajiban untuk memberikan rekogisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada lulusan Ma'had Aly untuk dapat melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi, termasuk pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang di bawah binaan Kementerian Agama. Oleh karenanya, kami meminta kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk dapat menerima lulusan Ma'had Aly untuk dapat melanjutkan pendidikan pada program pascasarjana yang diselenggarakan di masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Muhammad Ali Ramdhani Y

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Pimpinan Ma'had Aly se-Indonesia.